



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 951 /Kep. 302 - BKAD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
SDR. SUPARIDI, S.Pd, M.Pd. JABATAN SEKRETARIS KECAMATAN PADA  
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bahwa setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Sdr. SUPARIDI, S.Pd, M.Pd., Jabatan Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 November 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Sdr. SUPARIDI, S.Pd, M.Pd., Jabatan Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 53);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membebani Sdr. SUPARIDI, S.Pd, M.Pd., Jabatan Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) secara angsuran sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) /bulan selama 8 (delapan) bulan, atas kerugian daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) berupa Sepeda Motor Merk/Type Honda/Revo Nomor Polisi E 2818 K Tahun Pembuatan 2012 yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	: PEMBEBAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SDR. SUPARIDI, S.Pd, M.Pd											
UNIT PENGELOLA	: JABATAN SEKRETARIS KEC. PADA KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON											
PARAF KOORDINASI PENGELOLA												
<table border="1"> <tr> <td>PARAF</td> <td>PARAF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F. ST/</td> </tr> </table>				PARAF	PARAF	F. ST/						
PARAF	PARAF											
F. ST/												
DILAKUKAN KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP DAERAH :												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DAFTAR</th> <th>PARAF</th> <th>CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. KERUGIAN</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. KERUGIAN</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DAFTAR	PARAF	CATATAN	1. KERUGIAN	✓		2. KERUGIAN	✓	
DAFTAR	PARAF	CATATAN										
1. KERUGIAN	✓											
2. KERUGIAN	✓											

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,  
  
 IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
4. Yth. Sdr. Suparidi, S.Pd, M.Pd.

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Membebani Sdr. SUPARIDI, S.Pd, M.Pd., Jabatan Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) secara angsuran sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) /bulan selama 8 (delapan) bulan, atas kerugian daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) berupa Sepeda Motor Merk/Type Honda/Revo Nomor Polisi E 2818 K Tahun Pembuatan 2012 yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB B) pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

**Tembusan :**

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
4. Yth. Sdr. Suparidi, S.Pd, M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400  
Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 25 Februari 2022  
Nomor : 951 / 185 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang  
Pembebaan Kerugian Daerah Terhadap Saudara  
Suparidi, S.Pd, M.Pd Jabatan Sekretaris Camat pada  
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

14/3/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebaan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebaan Kerugian Daerah terhadap Saudara Suparidi, S.Pd, M.Pd Jabatan Sekretaris Camat pada Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina, (IV/a)  
NIP. 19730701 199901 1 001